



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2042.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 151);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 - 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan jumlah investasi lebih 15 milyar rupiah.
11. Industri Menengah, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan investasi paling banyak 15 milyar.
12. Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi kurang dari 1 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14. Industri Unggulan Daerah, adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Industri Pendukung, adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
16. Industri Hulu, adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
19. Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang

dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
 - b. sebagai pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar Perangkat Daerah, Provinsi, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. Menumbuhkan Industri unggulan daerah yang berkelanjutan;
 - b. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri;
 - c. Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
 - d. Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan;
 - e. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui produk kreatif;
 - f. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri; dan
 - g. Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. industri unggulan daerah;
- b. rencana pembangunan industri daerah;
- c. pelaksanaan;
- d. pembangunan sumber daya industri;
- e. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. pelaporan.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari :
 - a. Industri pengolahan, pengawetan dan produk daging dan daging unggas;
 - b. Industri pengolahan dan pengawetan ikan, produk ikan dan biota air lainnya;
 - c. Industri penggilingan dan tepung dari beras, jagung dan ubi kayu;
 - d. Industri gula merah dan produk lainnya dari bahan nira;
 - e. Industri pengolahan kopi;
 - f. Industri pengolahan garam; dan
 - g. Industri pakan ternak.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi daerah;
- (3) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam *Roadmap*, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
Pasal 5

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto;
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Pasal 6

- (1) RPIK memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi daerah terkait dengan pembangunan industri;
 - c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri daerah;
 - d. program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait;

- (3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan jangan disingkat
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Pembangunan Industri Daerah dibutuhkan dukungan Sumber Daya Industri.
- (2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;

- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
 - c. berkembangnya Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatnya persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil Menengah, baik dalam nilai, maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
 - f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah;

- c. penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
- e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK ini.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan RPIK.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan November yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat :
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

| | |
|-------------------------|-------|
| KOORDINASI / VERIFIKASI | PARAF |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN # | |
| KADIS PERDAGIN | |
| KABAG HUKUM | 4 |

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 09 Mei 2022

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUHAMMAD ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 323

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022-2042

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap *Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota perlu disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk;
2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
3. Perkembangan teknologi;
4. Globalisasi proses produksi;
5. Kelangkaan energi;
6. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan;
7. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
8. Peningkatan kebutuhan pangan;

9. Paradigma manufaktur;
10. Alih daya produksi dan kolaborasi;
11. Ketersediaan tenaga kerja kompeten; dan
12. Kebijakan otonomi daerah

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil tanaman pangan diantaranya jagung, hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan, perkebunan diantaranya kopi, perikanan dan hasil laut diantaranya adalah ikan dan rumput laut serta peternakan diantaranya sapi dan kuda. Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah potensi sumber daya alam tersebut, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas :

1. Pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
2. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
3. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto;
4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam penciptaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Mengembangkan industri yang produktif, efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi industri;
7. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, untuk menghasilkan produk kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
8. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri yang berdaya saing; dan
9. Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
2022-2042

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga. Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti menjadi penopang ekonomi nasional, disaat terjadi resesi ekonomi.

Walaupun selama ini sektor industri telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih mempunyai beberapa kendala atau permasalahan. Pembangunan Industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional,
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional,
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri.

Undang - Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari

nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan

kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat penelitian dan pengembangan, agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forward* sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI, salah satu diantaranya adalah WPI Sulawesi Bagian Selatan, yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada setiap WPI, industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di setiap WPI.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau *desentralisasi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Kabupaten Jeneponto Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jeneponto dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042.

1.2. DASAR HUKUM.

Dasar hukum Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283; dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 disusun dengan sistematika penulisan :

Bab I. Pendahuluan, meliputi ;

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum; dan
- 1.3 Sistematika Penulisan.

Bab II. Kondisi Kabupaten Jeneponto Terkait Pembangunan Industri, meliputi ;

- 2.1 Kondisi Daerah;
- 2.2 Sumberdaya Industri;
- 2.3 Sarana dan Prasarana; dan
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Bab III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto.

3.1. Visi dan Misi.

3.2. Tujuan.

3.3. Sasaran.

3.4. Arahan Kebijakan.

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto.

4.1. Strategi; dan

4.2. Program Pembangunan;

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan;

4.2.2. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri;

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan

4.2.5. Perwilayahan Industri.

Bab V : Penutup.

BAB 2

KONDISI KABUPATEN JENEPONTO TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. KONDISI DAERAH.


2.1.1 Geografis.

1. Peta Wilayah.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dengan ibukota Bontosunggu yang berjarak 91 Km disebelah selatan Kota Makassar. Kabupaten Jeneponto juga dikenal sebagai salah satu penghasil garam terkemuka di Sulawesi Selatan. Peta wilayah kabupaten Jeneponto sebagaimana gambar terlampir.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto



Sumber : Bappeda Jeneponto dalam angka Tahun 2009.

2. Batas Wilayah.

Kabupaten Jeneponto termasuk wilayah sebagian dataran rendah dan sebagian lainnya dataran tinggi. Secara geografis letaknya antara $5^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42'1,2''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}29'12''$ - $119^{\circ}56'44,9''$ bujur timur. Batas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Takalar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Selatan : Laut Flores; dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Takalar.

3. Luas Wilayah.

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 749,79 km², dengan luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Bangkala Barat seluas 152,96 km dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Arungkeke seluas 29,91 km, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Luas Area (Km2) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) |
|-------|----------------|-----------------|--|
| 1 | Bangkala | 121,82 | 16,25 |
| 2 | Bangkala Barat | 152,96 | 20,40 |
| 3 | Tamalatea | 57,58 | 7,68 |
| 4 | Bontoramba | 88,30 | 11,78 |
| 5 | Binamu | 69,49 | 9,27 |
| 6 | Turatea | 53,76 | 7,17 |
| 7 | Batang | 33,04 | 4,41 |
| 8 | Arungkeke | 29,91 | 3,99 |
| 9 | Tarawang | 40,68 | 5,43 |
| 10 | Kelara | 43,95 | 5,86 |
| 11 | Rumbia | 58,30 | 7,78 |
| Total | | 749,79 | 100,00 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

4. Pemerintahan.

Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan, 82 desa dan 31 kelurahan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Desa | Kelurahan |
|-------|----------------|------|-----------|
| 1 | Bangkala | 10 | 4 |
| 2 | Bangkala Barat | 7 | 1 |
| 3 | Tamalatea | 6 | 6 |
| 4 | Bontoramba | 11 | 1 |
| 5 | Binamu | 1 | 12 |
| 6 | Turatea | 11 | - |
| 7 | Batang | 4 | 2 |
| 8 | Arungkeke | 7 | - |
| 9 | Tarawang | 8 | - |
| 10 | Kelara | 5 | 5 |
| 11 | Rumbia | 12 | - |
| Total | | 82 | 31 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

5. Topografi.

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter atas permukaan laut. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Ketinggian Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2019

| No | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) |
|----|----------------|-----------------------|
| 1 | Bangkala | 17,00 |
| 2 | Bangkala Barat | 67,00 |
| 3 | Tamalatea | 71,00 |
| 4 | Bontoramba | 39,00 |
| 5 | Binamu | 65,00 |
| 6 | Turatea | 178,00 |
| 7 | Batang | 41,00 |
| 8 | Arungkeke | 26,00 |
| 9 | Tarawang | 39,00 |
| 10 | Kelara | 221,00 |
| 11 | Rumbia | 509,00 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

6. Geologi.

Kondisi geologi khususnya jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu :

Tabel 2.4
Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Jeneponto

| No | Jenis Tanah | Persebaran Kecamatan |
|----|-------------|--|
| 1 | Alluvial | Bangkala, Binamu dan Tamalatea |
| 2 | Gromosa | Tamalatea, Binamu, Bangkala dan Batang |
| 3 | Maditeren | Bangkala, Batang, Kelara dan Binamu |
| 4 | Latosol | Bangkala, Tamalatea dan Kelara |
| 5 | Ansodil | Kelara |
| 6 | Regonal | Semua kecamatan |

Sumber : RTRW Kabupaten Jeneponto.

2.1.2. Hidrologi.

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (*cathmen area*) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai yang terbentuk.

Air tanah bebas (*watertable groundwater*) dijumpai pada endapan aluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan dan jenis lapisan batuan.

Pada wilayah Kabupaten Jeneponto, sistem jaringan sumber daya air meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai dengan Luas Cakupan
di Kabupaten Jeneponto

| No | Daerah Aliran Sungai (DAS) | Luas (Ha) |
|----|----------------------------|-----------|
| 1 | DAS Binanga Cikoang | 2.085 |
| 2 | DAS Binanga Lumbua | 13.058 |
| 3 | DAS Binanga Pangkajene | 17.012 |
| 4 | DAS Binanga Topa | 5.130 |
| 5 | DAS Binanga Papa | 7,087 |
| 6 | DAS Jeneponto | 12.259 |
| 7 | DAS Tarowang | 18.349 |

Sumber : RTRW Kabupaten Jeneponto.

2.1.3. Klimatologi.

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kabupaten Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec. Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrem. Adapun kondisi curah hujan wilayah yang ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji, dan Takalar, menunjukkan rata-rata hujan tahunan yang berkisar antara 1049 – 3973 mm / tahun. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut , maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto termasuk tipe iklim agak basah sampai kering. Dimana stasiun Loka, Malakaji, dan Beseloro termasuk iklim agak basah sedangkan pada stasiun Allu,

Balangloe, Jeneponto, dan Takalar termasuk tipe iklim agak kering sampai kering.

2.1.4. Demografis.

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto tahun 2019 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 363.792 jiwa yang terdiri atas 175.607 jiwa penduduk laki-laki dan 188.185 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,77 persen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|--------|----------------|---------------|-----------|---------|---------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | Bangkala | 26.868 | 28.096 | 54.964 | 95,63 |
| 2 | Bangkala Barat | 14.406 | 14.632 | 29.038 | 98,46 |
| 3 | Tamalatea | 20.409 | 21.731 | 42.140 | 93,92 |
| 4 | Bontoramba | 17.497 | 19.033 | 36.530 | 91,93 |
| 5 | Binamu | 27.727 | 29.295 | 57.022 | 94,65 |
| 6 | Turatea | 15.747 | 16.799 | 32.546 | 93,70 |
| 7 | Batang | 9.124 | 10.414 | 19.538 | 87,79 |
| 8 | Arungkeke | 8.796 | 9.762 | 18.558 | 90,10 |
| 9 | Tarawang | 10.909 | 11.824 | 22.733 | 92,26 |
| 10 | Kelara | 12.897 | 14.430 | 27.327 | 89,78 |
| 11 | Rumbia | 11.227 | 12.169 | 23.396 | 92,26 |
| Jumlah | | 175.607 | 188.185 | 363.792 | 92,77 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto tahun 2019 mencapai 4 orang per rumah tangga. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan dengan jumlah rumah tangga tertinggi terletak di Kecamatan Bangkala dengan jumlah rumah tangga sebesar 12.684 dan terendah di Kecamatan Arungkeke sebesar 4.270, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumah Rumah Tangga | Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga |
|----|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | Bangkala | 54.964 | 12.684 | 4 |
| 2 | Bangkala Barat | 29.038 | 7.183 | 4 |

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumah Rumah Tangga | Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga |
|--------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 3 | Tamalatea | 42.140 | 9.675 | 4 |
| 4 | Bontoramba | 36.530 | 8.386 | 4 |
| 5 | Binamu | 57.022 | 11.628 | 5 |
| 6 | Turatea | 32.546 | 6.898 | 5 |
| 7 | Batang | 19.538 | 4.398 | 4 |
| 8 | Arungkeke | 18.558 | 4.270 | 4 |
| 9 | Tarowang | 22.733 | 5.108 | 4 |
| 10 | Kelara | 27.327 | 6.551 | 4 |
| 11 | Rumbia | 23.396 | 5.4.58 | 4 |
| Jumlah | | 363.792 | 82.239 | 4 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.1.5 Perekonomian.

1. Pertumbuhan.

Pada tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,56 persen, disusul pengadaan Informasi dan Komunikasi 11,34 persen dan Transportasi dan Pergudangan 10,86 persen. Sedangkan untuk Industri pengolahan hanya sebesar 8,79 persen Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
| 1 | Petanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,43 | 7,52 | 5,25 | 1,11 | 0,96 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 15,98 | 12,84 | 12,08 | 11,32 | 8,04 |
| 3. | Industri Pengolahan | 6,67 | 7,05 | 8,70 | 4,65 | 8,79 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | -0,37 | 5,03 | 5,63 | 13,00 | 8,27 |
| 5. | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang | 0,56 | 4,77 | 5,47 | 7,91 | 0,16 |
| 6. | Konstruksi | 8,79 | 7,35 | 23,35 | 16,45 | 5,13 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,09 | 11,34 | 10,77 | 12,35 | 11,56 |
| 8. | Transportasi dan | 8,16 | 5,67 | 9,12 | 10,17 | 10,86 |

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
| | Pergudangan | | | | | |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 13,74 | 13,69 | 12,47 | 12,50 | 9,72 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 10,68 | 10,16 | 9,30 | 10,02 | 11,34 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,84 | 12,09 | 0,85 | 2,60 | -2,37 |
| 12. | Real Estate | 7,39 | 6,26 | 3,28 | 5,06 | 6,27 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 5,87 | 5,71 | 8,42 | 7,69 | 8,23 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib | 4,80 | 7,85 | 5,07 | 7,31 | 14,76 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 7,25 | 6,40 | 7,80 | 9,68 | 7,83 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,31 | 7,21 | 8,18 | 9,12 | 4,61 |
| 17. | Jasa Lainnya | 8,99 | 9,16 | 9,27 | 10,70 | 10,72 |
| | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 6,54 | 8,32 | 8,25 | 6,29 | 5,47 |

Sumber : PDRB Kabupaten Jeneponto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2019, persentase distribusi tertinggi dicapai oleh sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 44,24, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor sebesar 13,89 persen, disusul Konstruksi sebesar 12,87 persen. Sedangkan untuk Industri pengolahan hanya sebesar 3,50 persen, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Jeneponto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
| 1 | Petanian, Kehutanan dan Perikanan | 51,79 | 51,72 | 49,53 | 46,71 | 44,24 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2,60 | 2,65 | 2,73 | 2,86 | 2,91 |
| 3 | Industri Pengolahan | 3,40 | 3,35 | 3,43 | 3,37 | 3,50 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Konstruksi | 9,18 | 9,23 | 10,82 | 12,24 | 12,87 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,38 | 11,53 | 12,07 | 12,93 | 13,89 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,08 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,59 | 3,62 | 3,71 | 3,82 | 4,03 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,27 | 2,33 | 2,23 | 2,17 | 2,03 |
| 12 | Real Estate | 2,44 | 2,37 | 2,32 | 2,31 | 2,32 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib | 6,90 | 6,86 | 6,75 | 6,98 | 7,63 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,10 | 2,04 | 2,07 | 2,13 | 2,18 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,35 | 2,37 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,60 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : PDRB Kabupaten Jeneponto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku atau harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Jeneponto atas harga berlaku mencapai 27,735 juta rupiah, sedangkan harga konstan mencapai 18,378 juta perkapita. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan atas harga berlaku sudah

mencapai 57,030 juta rupiah dan atas harga konstan 37,350 juta rupiah, hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Jeneponto masih dibawah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita tahun 2015 - 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 – 2019

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nilai PDRB (Milyar Rupiah) | | | | | |
| Atas Dasar Harga Berlaku | 7.001 | 7.849 | 8.614 | 9,417 | 10.090 |
| Atas Dasar Harga Konstan | 5.086 | 5.509 | 5.964 | 6.339 | 6.686 |
| PDRB Perkapita (Juta Rupiah) | | | | | |
| Atas Dasar Harga Berlaku | 19.688 | 21.937 | 23.944 | 26.028 | 27.735 |
| Atas Dasar Harga Konstan | 14.302 | 15.396 | 16.575 | 17.520 | 18.378 |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%) | 5,85 | 7,65 | 7,66 | 5,70 | 4,89 |

Sumber : PDRB Kabupaten Jeneponto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI.

Potensi sumber daya industri di Kabupaten Jeneponto yang dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Enrekang tahun 2020, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 97,88 %, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66,41 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,11 %. Dari angka ketenagakerjaan tersebut diatas mencerminkan bahwa masih ada kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat masih membutuhkan lapangan kerja.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, masih tercatat 54.050 jiwa dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 363.792 jiwa, atau masih ada 14,85 % penduduk miskin.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka perlu ada upaya untuk membangun sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor atau lapangan usaha yang diharapkan akan memberikan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja

adalah sektor industri, sehingga perlu adanya upaya pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto.

Secara lengkap data ketenagakerjaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
TKK, TPAK dan TPT di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|---------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Angkatan Kerja | 106.738 | 68.286 | 175.024 |
| | - Bekerja | 105.265 | 66.054 | 171.319 |
| | - Pengangguran Terbuka | 1.473 | 2.232 | 3.705 |
| 2 | Bukan Angkatan Kerja | 18.003 | 70.523 | 88.526 |
| | - Sekolah | 7.675 | 10.381 | 18.056 |
| | - Mengurus Rumah Tangga | 3.997 | 55.777 | 59.774 |
| | - Lainnya | 6.331 | 4.365 | 10.696 |
| Jumlah | | 124.741 | 138.809 | 263.550 |
| Tingkat Kesempatan Kerja (%) | | 98,61 | 96,73 | 97,88 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | | 85,57 | 49,19 | 66,41 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | 1,38 | 3,27 | 2,11 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 104.045 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Pertama 24.573 jiwa, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Yang termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan | Jumlah |
|--------|------------------------------------|---------|
| 1 | Tidak/Tamat SD | 104.045 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 24.573 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 22.536 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | 10.124 |
| 5 | Diploma I/II/III | 2.418 |
| 6 | Universitas | 11.328 |
| Jumlah | | 175.024 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan sebanyak 97.774 jiwa, Jasa Kemasyarakatan sebanyak 51.273 jiwa, sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 22.272 jiwa atau, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Status Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | |
|--------|--|---------------|-----------|---------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 61.152 | 36.622 | 97.774 |
| 2 | Industri Pengolahan | 19.020 | 3.252 | 22.272 |
| 3 | Jasa Kemasyarakatan | 25.093 | 26.180 | 51.273 |
| Jumlah | | 105.265 | 66.054 | 171.319 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.2.2 Sumber Daya Alam.

2.2.2.1. Pertanian.

1. Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk padi sebesar 100.536,28 ton, jagung sebesar 418.404,25 ton, kedelai sebesar 1.022,00 ton, ubi kayu sebesar 2.829,19 ton dan kacang hijau sebesar 1.405,34 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Padi (Ton) | Jagung (Ton) | Ubi Kayu (Ton) | Kedelai (Ton) | Kacang Hijau (Ton) |
|--------|----------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 | Bangkala | 6.662,52 | 50.162,75 | 172,64 | 100,00 | 31,05 |
| 2 | Bangkala Barat | 19.233,25 | 57.187,50 | 1.191,50 | 352,50 | 239,68 |
| 3 | Tamalatea | 4.284,80 | 33.778,70 | 24,00 | 115,00 | 15,34 |
| 4 | Bontoramba | 15.752,34 | 44.930,74 | 171,99 | 283,50 | 206,34 |
| 5 | Binamu | 6.044,04 | 31.182,74 | 188,10 | 42,00 | - |
| 6 | Turatea | 17.849,53 | 32.162,40 | 72,00 | 108,00 | 184,00 |
| 7 | Batang | 8.959,50 | 23.738,06 | - | - | 172,55 |
| 8 | Arungkeke | 7.124,70 | 18.979,84 | 504,00 | - | 279,40 |
| 9 | Tarowang | 3.758,30 | 34.434,96 | 85,00 | 21,00 | 174,93 |
| 10 | Kelara | 3.166,35 | 51.370,20 | 315,00 | - | 19,55 |
| 11 | Rumbia | 7.700,90 | 40.576,50 | 104,96 | - | 82,50 |
| Jumlah | | 100.536,28 | 418.404,25 | 2.829,19 | 1.022,00 | 1.405,34 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2. Holtikultura

a. Tanaman Sayuran.

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk bawang merah tercatat 33.830 ton, cabai rawit 18.562 ton, kubis 7.182 ton, petsai 6.497 ton dan cabai besar 5.930 ton, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dalam Ton
Menurut Jenis di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Jenis Sayuran | Luas Lahan (Ha) | Produksi (Ton) |
|----|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Bawang Daun | 47 | 2.732 |
| 2 | Bawang merah | 411 | 33.830 |
| 3 | Bawang Putih | 10 | 753 |
| 4 | Bayam | 21 | 602 |
| 5 | Buncis | 33 | 796 |
| 6 | Cabai Besar | 228 | 5.930 |
| 7 | Cabai Rawit | 1.071 | 18.562 |
| 8 | Kacang Panjang | 19 | 697 |
| 9 | Kangkung | 98 | 2.463 |
| 10 | Kentang | 74 | 7.283 |
| 11 | Ketimun | 41 | 1.425 |
| 12 | Kubis | 96 | 7.182 |
| 13 | Labu Siam | 31 | 772 |
| 14 | Petsai/sawi | 130 | 6.497 |
| 15 | Semangka | 43 | 665 |
| 16 | Terung | 48 | 1.574 |
| 17 | Tomat | 66 | 1.779 |
| 18 | Wortel | 61 | 4.956 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

b. Tanaman Buah-Buahan.

Potensi tanaman buah-buahan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk mangga 10.921,50 ton, pisang 27.249,00 ton dan pepaya 2.023,00 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut
Jenis di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Jenis Buah Buahan | Jumah Pohon (Pohon) | Produksi (Ton) |
|----|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Alpoket | 21.212 | 858,60 |
| 2 | Mangga | 437.521 | 10.921,50 |
| 3 | Jeruk besar | 1.972 | 92,00 |
| 4 | Jeruk siam | 37.886 | 630,00 |
| 5 | Jambu biji | 30,214 | 394,00 |
| 6 | Pepaya | 16.642 | 2.023,00 |
| 7 | Sirsak | 36.195 | 1.563,00 |
| 8 | Pisang | 66.615 | 27.249,00 |
| 9 | Nenas | 794 | 60,00 |
| 10 | Nangka | 12.321 | 6.827,00 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

3. Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk kelapa sebesar 1.821,00 ton, kopi sebesar 800,00 ton, tembakau sebesar 37,00 ton, dan kapok 22,47 ton dan, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Produksi Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Kelapa (Ton) | Kopi (Ton) | Tembakau (Ton) | Kapok (Ton) |
|----|----------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 | Bangkala | 91,00 | - | - | 1,84 |
| 2 | Bangkala Barat | 280,00 | - | 6,00 | 0,92 |
| 3 | Tamalatea | 285,60 | - | 3,00 | 161,00 |
| 4 | Bontoramba | 25,20 | - | 9,00 | 161,00 |
| 5 | Binamu | 380,00 | - | - | 0,30 |
| 6 | Turatea | 32,30 | - | - | 0,02 |
| 7 | Batang | 57,60 | - | - | 10,35 |
| 8 | Arungkeke | 451,30 | - | - | 0,28 |
| 9 | Tarowang | 172,80 | - | - | 1,84 |
| 10 | Kelara | 39,20 | 26,40 | 4,00 | 3,45 |
| 11 | Rumbia | 6,00 | 773,60 | 15,00 | 0,25 |
| | Jumlah | 1.821,00 | 800,00 | 37,00 | 22,47 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.2.2.2. Perikanan dan Kelautan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat perikanan laut tangkap 17,058,10 ton, budidaya udang 406,95 ton, tambak bandeng 4.378,90 ton, kolam air tawar 56,87 ton dan rumput laut 20.629,15 ton dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18
Produksi Perikanan Dalam Ton Menurut Kecamatan di Kabupaten
Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Penangkapan di Laut (Ton) | Budidaya Udang (Ton) | Tambak Bandeng (Ton) | Kolam Air Tawar (Ton) | Rumput Laut (Ton) |
|----|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Bangkala | 3.520,60 | 93,29 | 1.003,84 | 4,34 | 4.957,17 |
| 2 | Bangkala Barat | 745,80 | 47,52 | 511,36 | 6,34 | 1.018,98 |
| 3 | Tamalatea | 3.459,80 | 118,57 | 1.275,86 | 0 | 6.162,19 |
| 4 | Bontoramba | - | - | - | - | - |
| 5 | Binamu | 4.467,20 | 35,36 | 380,47 | 7,78 | 3.429,62 |
| 6 | Turatea | - | - | - | 2,10 | - |
| 7 | Batang | 257,10 | 3,28 | 35,27 | 0,26 | 248,59 |
| 8 | Arungkeke | 2.284,40 | 77,19 | 830,57 | 35,80 | 2.317,90 |
| 9 | Tarowang | 2.323,20 | 31,74 | 341,53 | - | 2.494,70 |
| 10 | Kelara | - | - | - | - | - |
| 11 | Rumbia | - | - | - | 0,25 | - |
| | Jumlah | 17,058,10 | 406,95 | 4.378,90 | 56,87 | 20.629,15 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.2.2.3. Peternakan.

1. Ternak Besar

Potensi peternakan (ternak besar) di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk sapi 27.159 ekor, kerbau 3.024 ekor, kuda 70.200 ekor, kambing 228.378 ekor dan domba 802 ekor, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Populasi Ternak Besar Dalam Ekor
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Sapi (ekor) | Kerbau (ekor) | Kuda (ekor) | Kambing (ekor) | Domba (ekor) |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Bangkala | 5.816 | 507 | 11.290 | 17.360 | 196 |
| 2 | Bangkala Barat | 6.492 | 1.087 | 5.687 | 26.160 | 194 |
| 3 | Tamalatea | 644 | 199 | 7.126 | 37.778 | 181 |
| 4 | Bontoramba | 1.335 | 426 | 6.120 | 26.888 | 183 |
| 5 | Binamu | 609 | 187 | 7.046 | 30.332 | 48 |
| 6 | Turatea | 1.871 | 166 | 6.144 | 15.188 | - |
| 7 | Batang | 550 | 114 | 8.935 | 15.714 | - |
| 8 | Arungkeke | 429 | 101 | 5.346 | 16.672 | - |
| 9 | Tarowang | 506 | 98 | 6.272 | 17.307 | - |
| 10 | Kelara | 2.214 | 99 | 1.721 | 18.341 | - |
| 11 | Rumbia | 6.693 | 40 | 4.513 | 6.638 | - |
| Jumlah | | 27.159 | 3.024 | 70.200 | 228.378 | 802 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2. Ternak Unggas.

Potensi peternakan (ternak unggas) di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, tercatat untuk ayam kampung sebanyak 2.961.822 ekor, ayam petelur 19.094 ekor, ayam pedaging 967.090 ekor, itik 251.251 ekor dan itik manila 560.968 ekor dengan rincian per kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Populasi Ternak Unggas Dalam Ekor
Menurut Jenis di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Jenis | Populasi |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Ayam kampung | 2.961.822 |
| 2 | Ayam petelur | 19.094 |
| 3 | Ayam pedaging | 967.090 |
| 4 | Itik | 251.251 |
| 5 | Itik Manila | 560.968 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.2.3 Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan berupa koperasi yang aktif di Kabupaten Jeneponto tahun 2019 terdapat 64 unit dengan jumlah anggota 28.360 orang. Adapun sebaran koperasi per kecamatan di Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kecamatan | KUD | |
|----|----------------|--------------|---------|
| | | Unit (Aktif) | Anggota |
| 1 | Bangkala | 18 | 1.955 |
| 2 | Bangkala Barat | 18 | 1.866 |
| 3 | Tamalatea | 18 | 2.428 |
| 4 | Bontoramba | 10 | 1.031 |
| 5 | Binamu | 42 | 10.479 |
| 6 | Turatea | 11 | 2.120 |
| 7 | Batang | 7 | 1.625 |
| 8 | Arungkeke | 10 | 4.933 |
| 9 | Tarowang | 9 | 1.105 |
| 10 | Kelara | 6 | 384 |
| 11 | Rumbia | 5 | 434 |
| | Jumlah | 64 | 28.360 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.3. SARANA DAN PRASARANA.

2.3.1. Kawasan Peruntukan Industri.

Sebagaimana tertuang pada RTRW Kabupaten Jeneponto tahun 2012 – 2031, bahwa kawasan peruntukan industri Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan industri besar, terdapat di Kawasan Industri Mallasoro, dengan luasan kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung meliputi:(1) Pembangkit listrik yaitu PLTU Mallasoro, dan PLTU Punagaya; dan (2) Pelabuhan khusus, terdiri dari: (a) Pelabuhan khusus PLTU Punagaya yang dilengkapi dengan terminal barang di sisi Timur Teluk Laikang Kecamatan Bangkala; dan (b) Pelabuhan khusus PLTU Mallasoro yang dilengkapi dengan terminal barang di sisi Timur Tanjung Mallasoro Kecamatan Bangkala.
2. Kawasan peruntukan industri sedang, terdiri dari: (a) Kawasan tambak garam Nassara Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 220 (dua ratus dua

puluh) hektar; dan (b) Kawasan tambak garam Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan luasan kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.

3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLP dan PPK.

2.3.2. Jaringan Transportasi.

Jaringan jalan transportasi darat di Kabupaten Jeneonto, terdiri atas:

1. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Jeneonto, terdiri atas :
 - a. Batas Kab. Takalar – Batas Kota Jeneonto 45,786 Km;
 - b. Jln. Lanto Dg. Pasewang Di Kecamatan Binamu sepanjang 3,204 Km;
 - c. Ruas Jalan Arah ke Makassar sepanjang 1,305 Km;
 - d. Jalan Pahlawan Di Kecamatan Binamu sepanjang 1,472 Km;
 - e. Batas Kota Jeneonto – Bts Kab. Bantaeng sepanjang 25,331 Km; dan
 - f. Ruas Jalan Arah ke Bantaeng sepanjang 1,232 Km.
2. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Jeneonto, terdiri atas:
 - a. Ruas Batas Gowa – Boro sepanjang 0,42 km;
 - b. Ruas Boro - Batas Bantaeng sepanjang 6,59;
 - c. Ruas Boro – Jeneonto sepanjang 33,83 km
3. Jaringan jalan kolektor primer dan jaringan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Jeneonto, terdiri atas :
 - a. Jalan kolektor primer (K4); dan
 - b. Jalan lokal primer
4. Jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer.
5. Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Jeneonto, terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan jalan *alternatif* dalam Kecamatan Binamu (Kota Bontosunggu), (bagian utara jalan kolektor eksisting) dengan panjang sekitar 7,50 km;
 - b. Rencana pengembangan jalan *alternatif* primer dalam Kecamatan Bontoramba menuju utara ke Kabupaten Gowa dengan panjang sekitar 14,5 km;
 - c. Rencanan pengembangan jalan *alternatif* primer mulai dari Kecamatan Bangkala Barat (perbatasan dengan Kabupaten Takalar) melewati zona tengah: Bangkala-Bontoramba-TurateaBatang, dengan panjang sekitar 43,5 km;

d. Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan Bontosunggu dan sekitarnya.

Panjang jalan menurut status jalan tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Panjang Jalan Menurut Status Dalam KM
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Status Jalan | Panjang (Km) |
|--------|---------------------|--------------|
| 1 | Jalan nasional | 62,05 |
| 2 | Jalan propinsi | 40,90 |
| 3 | Jalan kota | 12,64 |
| 4. | Jalan kabupaten | 877,50 |
| 5. | Jalan non status | 120,00 |
| 6. | Jalan tidak dirinci | 61,91 |
| Jumlah | | 1.175,00 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

Panjang jalan menurut kondisi jalan tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dalam Km
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Kondisi Jalan | Panjang (Km) |
|--------|---------------|--------------|
| 1 | Baik | 604,87 |
| 2 | Sedang | 65,20 |
| 3 | Rusak Ringan | 100,90 |
| 4 | Rusak Berat | 404,03 |
| Jumlah | | 1.175,00 |

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020.

Jumlah kendaraan bermotor beroda 4-6 di Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2019 terdiri bus besar 10 unit, bus 3.094 unit, mini bus 281 unit dan truk 544 unit, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Kendaraan Bermotor Beroda 4-6 Menurut Jenis Kendaraan
di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah (unit) |
|--------|-----------------|---------------|
| 1 | Bus besar | 10 |
| 2 | Mini bus | 281 |
| 3 | Truk | 544 |
| 4 | Mikro mini | 877 |
| 5 | Pick up | 662 |
| 6 | Tangki | 8 |
| Jumlah | | 2.382 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.3.3. Jaringan Energi.

Sistem jaringan energi Kabupaten Jeneponto, merupakan bagian dari sistem jaringan energi Sulawesi Selatan dengan sistem interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV.

Sistem jaringan energi di Kabupaten Jeneponto meliputi :

1. Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik, terdiri dari:

- a. pembangkit tenaga uap (PLTU), meliputi PLTU Punagaya terdapat di Kecamatan Bangkala dengan kapasitas 2 x 100 MW; dan PLTU Bosowa Massaloro terdapat di Kecamatan Bangkala dengan kapasitas 2 x 125 MW.
- b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kelara, terdapat di Kecamatan Kelara dengan kapasitas 2 x 125 MW, dan
- c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari Sungai Munte dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke desa-desa di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro.

2. Sistem jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri dari :

- a. Gardu Induk (GI) meliputi GI Jeneponto 1 dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke, GI Jeneponto 2 dengan kapasitas 30 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke; dan Rencana Pembangunan GI Jeneponto 3 dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke.
- b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang terdiri atas : (1) GI Bulukumba – GI Jeneponto; (2) GI Bulukumba – GI Jeneponto; (3) GI Jeneponto TIP 58; (4) GI Jeneponto TIP 58; dan (5) GI Jeneponto – GI Tallasa.

Berdasarkan jumlah pelanggan, daya terpasang maupun data yang terjual tercatat memiliki jumlah pelanggan yaitu mencapai 82.815. Sedangkan

daya tersambung tercatat sebesar 89.552.349 VA, dengan energi terjual sebesar 122.107.937 KWh, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Pelanggan
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi PT. PLN (Pesero) Cabang/Ranting PLN
di Kabupaten Jeneponto

| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|-----------------|
| 1 | Pelanggan | Unit | 82.815 |
| 2 | Daya tersambung | Va | 89.552.349 |
| 3 | Terjual | Kwh | 122.107.937 |
| 4 | Nilai | Rp. | 117.222.751.955 |

Sumber : Kabupaten Jeneponto dalam angka Tahun 2020.

2.3.4. Jaringan Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Jeneponto ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas :

1. Sumber air, meliputi :

- a. Wilayah sungai strategis nasional, yaitu Wilayah Sungai Jeneberang yang meliputi DAS Jeneberang, dan DAS Jeneponto,
- b. Sumber air permukaan meliputi: (1) air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pappa, Sungai Allu, Sungai Taman Roya, S. Jenponto (Sungai Kelara), Sungai Tino dan anak sungai lainnya; (2). air permukaan lainnya yang terdiri dari: Embung yang terdiri dari: Embung Bira-Bira, Embung Bulu Jaya, Embung Buludoang, Embung Garasikang, Embung Gunung Silanu, Embung Kapita, dan Embung Pattiro di Kecamatan Bangkala Barat, Embung Maero dan Embung Tabuakkang di Kecamatan Bontoramba; dan mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.
- c. Bendungan, yaitu Bendungan Kelara di Kecamatan Kelara.

2. Prasarana sumber air, terdiri atas:

- a. Daerah irigasi, meliputi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat adalah DI Kelara dengan luas 7.199 Ha;
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 106 DI meliputi total luas 21.840 Ha.
- c. Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna, terdiri dari: (1) IPA Kalakkara di Kecamatan Binamu, dengan kapasitas terpasang 20 L/Detik, dan kapasitas produksi 20 L/Detik.; (2). IPA Kalakkara I di Kecamatan Binamu, dengan kapasitas terpasang 10 L/Detik, dan kapasitas produksi 8 L/Detik (3) IPA Munte di Kecamatan Turatea, dengan Kapasitas terpasang 20 L/Detik, dan Kapasitas Produksi 20 L/Detik dan (c) Sistem pengendalian

banjir, dilakukan melalui normalisasi Sungai Pappa, Sungai Allu, Sungai Taman Roya, Sungai Jenepono (Sungai Kelara), Sungai Tino, serta mengendalikan pembangunan di sepanjang sempadan sungai.

Dari sistem jaringan air bersih kepengguna, tercatat jumlah pelanggan air minum di Kabupaten Jenepono pada tahun 2019 tercatat 9.618 pelanggan dan jumlah air yang tersalurkan sebanyak 888.140 m³, dengan nilai Rp. 7.042.229.775 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan
Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten Jenepono Tahun 2019

| No | Jenis Pelanggan | Jumlah Pelanggan | Volume Air yang Tersalurkan (m ³) | Nilai (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------------|---|---------------|
| 1 | Rumah tempat tinggal | 9.340 | 833.764 | 6.584.397.975 |
| 2. | Hotel/Objek wisata | - | - | - |
| 3. | Rumah sakit/Badan sosial/Rumah Ibadah | 65 | 8.884 | 50.803.000 |
| 4. | Sarana umum | 92 | 11.200 | 47.994.800 |
| 5. | Perusahaan (Pertokoan, Industri, Dsb) | - | - | 180.000 |
| 5. | Instansi pemerintah | 98 | 29.530 | 305.016.750 |
| 6. | Lainnya | 22 | 4.762 | 53.842.250 |
| | Jumlah | 9.618 | 888.140 | 7.042.229.775 |

Sumber : Kabupaten Jenepono dalam angka Tahun 2020.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM).

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan

memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian wilayah, khususnya terhadap pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja, termasuk Kabupaten Jeneponto. Perkembangan IKM di Kabupaten Jeneponto cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan, pada tahun 2016 tercatat 1.494 unit usaha dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.751 unit usaha atau terjadi pertumbuhan sebesar 5,03 %. Sedangkan penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2016 sebanyak 4.328 orang dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 4.987 orang atau terjadi pertumbuhan 4,56 %. Untuk investasi tahun 2016 sebesar Rp. 793.950.791 dan pada tahun 2019 sebesar 804.995.291 atau terjadi pertumbuhan sebesar 0,46 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2019

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Rp.000) |
|---------------|-------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2016 | 1.494 | 4.328 | 793.950.791 | 577.956.224 |
| 2 | 2017 | 1.509 | 4.414 | 796.400.791 | 581.833.224 |
| 3 | 2018 | 1.711 | 4.857 | 802.231.791 | 602.560.024 |
| 4 | 2019 | 1.751 | 4.987 | 804.995.291 | 605.178.224 |
| Pertumbuhan % | | 5,03 | 4,56 | 0,46 | 1,51 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto, 2020.

Jumlah industri pada tahun 2018 sebanyak 1.711 unit usaha tersebut diatas, terdiri dari 21 jenis industri. Jenis industri yang mempunyai unit usaha terbesar yaitu, industri garam sebanyak 854 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.373 orang, kemudian industri gula merah sebanyak 410 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 949 orang, dan industri pakaian jadi dan tekstil 87 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 120 orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28
Potensi Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

| No | Jenis Industri | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Rp.000) |
|------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Industri Pangan. | | | | | |
| 1. | Industri pengolahan dan pengawetan daging. | 21 | 81 | 1.964.000 | 4.744.200 |
| 2. | Industri air minum dan air | 46 | 204 | 6.115.500 | 6.255.704 |

| No | Jenis Industri | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Rp.000) |
|---|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | mineral. | | | | |
| 3. | Industri penggilingan padi. | 9 | 45 | 1.314.451 | 8.547.400 |
| 4. | Industri roti dan sejenisnya. | 23 | 99 | 6.182.000 | 1.777.000 |
| 5. | Industri gula merah. | 410 | 949 | 573.921 | 14.517.831 |
| 6. | Industri tempe | 3 | 15 | 220.250 | 203.600 |
| 7. | Industri garam. | 854 | 2.373 | 1.804.025 | 10.704.000 |
| 8. | Industri minuman ringan. | 2 | 17 | 425.000 | 116.000 |
| Industri Sandang | | | | | |
| 9. | Industri pakaian jadi dan tekstil | 87 | 120 | 1.460.000 | 2.310.000 |
| 10. | Industri penggergajian kayu | 63 | 288 | 13.935.000 | 67.392.289 |
| 11. | Industri kapuk. | 2 | 9 | 300.000 | 4.750.000 |
| 12. | Industri barang tekstil kecuali untuk pakaian jadi. | 63 | 131 | 272.000 | 328.500 |
| Industri Kimia dan Bahan Bangunan. | | | | | |
| 13. | Industri minyak atsiri. | 23 | 105 | 2.242.800 | 13.773.000 |
| 14. | Industri furniture dari kayu. | 41 | 132 | 3.697.844 | 18.501.000 |
| 15. | Industri barang lainnya dari kaca. | 2 | 6 | 350.010.000 | 387.000 |
| 16. | Industri barang dari semen dan kapur | 7 | 75 | 2.050.000 | 11.696.000 |
| 17. | Pupuk organik | 5 | 21 | 1.100.000 | 7.636.000 |
| 18. | Batu kerikil | 6 | 17 | 4.382.000 | 19.621.500 |
| Industri Logam dan Elektronika. | | | | | |
| 19. | Industri pengerjaan logam dan barang dari logam | 15 | 58 | 1.178.000 | 2.607.000 |

| No | Jenis Industri | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Rp.000) |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 20. | Pemeliharaan dan reparasi mobil. | 12 | 45 | 400.875.000 | 401.590.000 |
| 21. | Pemeliharaan dan reparasi motor. | 17 | 67 | 2.130.000 | 5.102.000 |
| Industri Kerajinan dan Umum. | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 1.711 | 4.857 | 802.231.791 | 602.560.024 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto dalam pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah;
3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dsb. menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
7. Penetrasi dari produk IKM dari luar daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam

pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Jenepono akan melakukan : (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, dan (c) pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui : (a) peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah, dan (b) kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Dalam rangka pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk: (a) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, (b) bantuan dan bimbingan teknis, (c) bantuan bahan baku dan bahan penolong, (d) bantuan mesin atau peralatan, (e). pengembangan produk, (f). bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau, (g) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, (h) akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru, (i) penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan (j) pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB 3

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. VISI DAN MISI.

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional, Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Jeneponto serta kebijakan dan isu strategis, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, yaitu “Jeneponto yang Maju dan Tangguh, melalui Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.”

Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto tahun 2022 – 2042, tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan visi Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan RPIK Jeneponto Tahun
2022 – 2042

| VISI RPIK 2022 – 2042 | VISI RIPIN 2015 – 2035 | VISI RPJPD 2010– 2030 | VISI RPJMD 2016– 2021 |
|---|--|---|--|
| Jeneponto yang Maju dan Tangguh, melalui Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. | Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. | Jeneponto yang Maju, Tangguh dengan Bernafaskan Keagamaan | Jeneponto SMART dengan kata kunci : • Berdaya Saing; • Maju; • Religius; dan • Berkelanjutan |

Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto tersebut tersebut dijabarkan kedalam pokok visi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Visi dan Pokok Visi RPIK Jeneponto Tahun 2022 – 2042

| Visi | Pokok Visi |
|--|---|
| <p>Jeneponto yang Maju dan Tangguh, melalui Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.</p> | <p>1. Jeneponto yang Maju dan Tangguh. Maju sebagai suatu kondisi yang lebih baik dan meningkat yang ingin dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Jeneponto Tangguh sebagai suatu daya atau kemampuan untuk menghadapi tantangan dan persaingan global dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri dalam mewujudkan kehidupan maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain. Jadi Jeneponto Maju dan Tangguh dimaknai sebagai kabupaten yang mengelola sumber daya lokal menjadi produk industri dengan kondisi yang lebih baik dan meningkat, sehingga mampu menghadapi tantangan dan persaingan domestik dan global serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan.</p> <p>2. Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. Tujuan akhir dari suatu pembangunan adalah kesejahteraan, yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, namun lebih kepada sejauh mana peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di suatu daerah. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan, diantaranya sektor industri. Untuk mewujudkan pertumbuhan sektor industri tersebut diatas, maka perlu dilakukan pembangunan industri yang berdaya saing tinggi dan</p> |

| Visi | Pokok Visi |
|------|--|
| | <p>berkelanjutan.</p> <p>Industri berdaya saing tinggi dan berkelanjutan tersebut disamping dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan akan memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Jeneponto.</p> <p>Untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut, maka perlu dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan sumberdaya alam berbasis inovasi dan teknologi. b. Pemanfaatan sumberdaya alam menjadi produk industri, harus bedasarkan daya dukung lingkungan hidup serta upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan ekosistem setempat c. Produk dan jasa industri yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik dipasar domestik maupun global; d. Sarana dan prasarana industri, yang cukup dan lengkap serta efisien, untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi; e. Iklim usaha yang kondusif, yang mendorong investasi pembangunan industri. |

Dari Visi tersebut tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam Misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 sebagai berikut :

1. Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
3. Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri.

Hubungan antara visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Hubungan antara Visi dan Misi RPIK Jenepono Tahun 2022 – 2042

| Visi | Pokok Visi | Misi |
|--|---|--|
| Jenepono yang Maju dan Tangguh, melalui Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. | Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan | Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1) |
| | | Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) |
| | | Menyiapkan sumber daya industri dan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri (3) |

Misi pembangunan industri Kabupaten Jenepono tahun 2022 – 2042, telah diselaraskan dengan misi RPJPD dan RPJMD, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Keselarasan Misi RPJPD dan RPJMD dengan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Jenepono Tahun 2022 – 2042

| MISI RPIK 2022– 2042 | MISI RPJPD 2010– 2030 | MISI RPJMD 2016– 2021 |
|--|---|---|
| Misi 1. Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. | Misi 5. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Misi 6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan daya saing daerah | Misi 3 Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan Misi 5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah dan investasi yang berkeadilan. |
| Misi 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). | Misi 3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkualitas. | Misi 5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah dan investasi yang berkeadilan. |

| MISI RPIK 2022– 2042 | MISI RPJPD 2010– 2030 | MISI RPJMD 2016– 2021 |
|--|---|---|
| Misi 3. Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri. | Misi 2. Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. | Misi 4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata. |

3.2. TUJUAN.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, sebagai berikut :

1. Menumbuhkan Industri unggulan daerah yang berkelanjutan;
2. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
4. Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan;
5. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui produk kreatif;
6. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri; dan
7. Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hubungan antara misi dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Hubungan antara Misi dan Tujuan RPIK Jeneponto Tahun 2022 – 2042

| Misi | Tujuan |
|--|--|
| Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1) | Menumbuhkan Industri unggulan daerah yang berkelanjutan (1) |
| | Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (2) |
| | Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (3) |
| Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) | Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan (4) |

| Misi | Tujuan |
|---|--|
| | Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui produk kreatif (5) |
| Menyiapkan sumber daya industri dan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri (3) | Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (6) |
| | Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (7) |

3.3. SASARAN.

3.3.1. Sasaran Kuantitatif.

Sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jenepono Tahun 2022 – 2042, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Jenepono
Tahun 2022 – 2042

| No | Sasaran | Tahun | | | |
|----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2042 |
| 1 | Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%) | 8,79 | 6,89 | 8,56 | 10,90 |
| 2 | Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%) | 4,07 | 5,51 | 8,19 | 18,21 |
| 3 | Nilai ekspor produk industri dengan migas (US \$ Juta) | -- | 3,91 | 21,44 | 36,65 |
| 4 | Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang) | 4.987 | 6.220 | 7.430 | 9.850 |
| 5 | Nilai Investasi sektor industri dengan migas | -- | | | |
| | a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$) | -- | 1,41 | 7,76 | 13,27 |
| | b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar) | -- | 42,90 | 235,39 | 402,44 |

Sasaran di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto antara 8 – 10 % per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi yang baik antar OPD dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

3.3.2. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi industri pengolahan;
2. Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
4. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri;
5. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri;
6. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan industri menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, khususnya di pedesaan; dan
7. Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata
8. Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri; dan
9. Tertatanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan industri kecil dan industri menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri.

Hubungan antara, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPIK Jeneponto
Tahun 2022 – 2042

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|--|--|---|
| Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1) | Menumbuhkan Industri unggulan daerah yang berkelanjutan (1) | Meningkatnya investasi industri pengolahan (1) |
| | | Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan (2) |
| | Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (2) | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (3) |
| | Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan pengembangan teknologi dibidang industri (3) | Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri (4) |
| | | Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (5) |
| Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) | Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan (4) | Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan industri menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, khususnya di pedesaan (6) |
| | Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui produk kreatif (5) | Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata (7) |
| Menyiapkan sumber daya industri dan infrastruktur yang mendukung pembangunan | Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (6) | Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, |

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|--------------|--|---|
| industri (3) | | sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (8) |
| | Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (7) | Tertatanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan industri kecil dan industri menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (9) |

3.4. ARAH PENGEMBANGAN.

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, sebagaimana pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap I (Tahun 2022 – 2026)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui :

- a. Pembangunan industri unggulan yang memanfaatkan sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal;
- b. Penyiapan SDM yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;
- c. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi; dan
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam menghasilkan produk unggulan yang berkualitas dan berkesinambungan.

2. Tahap II (Tahun 2027 – 2031)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto pada tahap ini adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri lainnya;
- b. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi dan teknologi;
- c. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau; dan
- d. Peningkatan SDM industri yang berkualitas dan produktif.

3. Tahap III (Tahun 2032 – 2042)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan “Jeneponto yang Maju dan

Mandiri, melalui industri yang berdaya saing tinggi dan Berkelanjutan”, dengan karakteristik :

- a. Industri yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
 - 1) Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan yang berbasis sumber daya lokal;
 - 2) Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - 3) Terbentuknya daya saing yang kuat di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- b. Struktur industri unggulan yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi kerakyatan dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri unggulan dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 3) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - 4) Memiliki produk unggulan dimasa depan;
 - 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global.
- c. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*) yang produktif dan efisien.
- d. Peran dan kontribusi sektor industri yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan bagi penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB 4

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. STRATEGI.

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, maka ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut :

1. Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
2. Pengembangan industri hijau;
3. Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi;
4. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
5. Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri;
6. Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait;
7. Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan budaya dan kearifan lokal;
8. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri; dan
9. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan;

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan strategi diusulkan strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPIK Jeneponto Tahun 2022 – 2042

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|--|
| Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1) | Menumbuhkan Industri unggulan daerah yang berkelanjutan (1) | Meningkatkan investasi industri pengolahan (1) | Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal (1) |
| | | Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan (2) | Pengembangan industri hijau (2) |
| | Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (2) | Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (3) | Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi (3) |
| | | Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan pengembangan teknologi dibidang industri (3) | Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4) |
| | | Meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (5) | Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri (5) |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|--|---|--|
| Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) | Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan (4) | Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan industri menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, khususnya di pedesaan (6) | Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait (6) |
| Menyiapkan sumber daya industri dan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri (3) | Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (6) | Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata (7) | Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan budaya dan kearifan lokal (7) |
| | Menetapkan, menata dan | Tertatanya kawasan | Pembangunan dan pengembangan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|------|--|---|--|
| | <p>mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (7)</p> | <p>peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan industri kecil dan industri menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (9)</p> | <p>perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (9)</p> |

4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan;
2. Penyusunan profil investasi industri unggulan;
3. Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi;
4. Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan;
5. Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan;
6. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan;
7. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (*eco-efisiensi*);
8. Penerapan produksi bersih (Cleaner Production) dengan konsep 5R (*Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*);
9. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau;
10. Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan nanoteknologi;
11. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1;
12. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
13. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri;
14. Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
15. Pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri;
16. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan *Total Quality Management* (TQM);
17. Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) ;
18. Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya;
19. Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk;
20. Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan HKI;
21. Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
22. Penumbuhan wirausaha Industri Kecil dan Menengah (IKM);
23. Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
24. Pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM);

25. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif ;
26. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (*Creativepreneurs*);
27. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal;
28. Pendirian *technopark* industri kreatif berbasis budaya lokal;
29. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; dan
30. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal
31. Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri;
32. Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik;
33. Fasilitasi penyediaan sumber daya air;
34. Fasilitasi penyediaan sarana perhubungan;
35. Fasilitasi penyediaan sarana telekomunikasi;
36. Fasilitasi penyediaan sarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan;
37. Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID);
38. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
39. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
40. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);

Hubungan misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2042, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
 Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pokok Program RPIK Jeneponto
 Tahun 2022 – 2042

Misi 1

Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|---|--|---|---|
| Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1) | Meningkatnya investasi industri pengolahan (1) | Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal (1) | Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan (1) |
| | | | Penyusunan profil investasi industri unggulan (2) |
| | | | Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi (3) |
| | | | Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan (4) |
| Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri | Pengembangan industri hijau (2) | Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|---|--|---|--|
| Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (2) | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (3) | Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi (3) | unggulan (5) |
| | | | Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan (6) |
| | | | Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>eco-efisiensi</i>) (7) |
| | | | Penerapan produksi bersih (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>) (8) |
| | | | Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau (9) |
| Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan nanoteknologi (10) | Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendidikan dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan | | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|--|---|---|--|
| <p>Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan pengembangan teknologi dibidang industri (3)</p> | <p>Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri (4)</p> | <p>Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4)</p> | <p>SMK setara Diploma 1 (11)</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian /atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (12)</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri (13)</p> <p>Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan (14)</p> <p>Pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri (15)</p> |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|--------|--|--|--|
| | Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (5) | Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri (5) | <p>Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) (16)</p> <p>Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP) (17)</p> <p>Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya (18)</p> <p>Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk (19)</p> <p>Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan HKI (20)</p> |

Misi 2
 Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan
 Industri Kecil dan Menengah (IKM)

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|--|---|--|--|
| Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan (4) | Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan industri menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, khususnya di pedesaan (6) | Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait (6) | Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (21) Penumbuhan wirasaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) (22) Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (23) Pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) (24) |
| Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui produk kreatif (5) | Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata (7) | Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan budaya dan kearifan lokal (7) | Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif (25) Pengembangan wirasaha baru berbasis kreativitas dan inovasi |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|--------|---------|----------|--|
| | | | <p>(<i>Creatiuepreneurs</i>) 26)</p> <p>Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal (27)</p> <p>Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal (28)</p> <p>Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal (29)</p> <p>Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal (30)</p> |

Misi 3

Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|--|---|--|---|
| Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (6) | Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (8) | Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri (8) | Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri (31) |
| | | | Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik (32) |
| | | | Fasilitasi penyediaan sumber daya air (33) |
| | | | Fasilitasi penyediaan sarana perhubungan (34) |
| | | | Fasilitasi penyediaan sarana telekomunikasi (35) |
| Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, | Tertatannya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan | Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri | Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan (36) |
| | | | Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID) (37) |
| | | | Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri (38) |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Pokok Program |
|---|--|--|--|
| <p>kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (7)</p> | <p>kawasan industri kecil dan industri menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (9)</p> | <p>meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (9)</p> | <p>Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri (39) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) (40)</p> |

Pokok-pokok program tersebut diatas, kemudian dikelompokkan kedalam 5 kelompok program, sebagai berikut :

1. Pembangunan Industri Unggulan;
2. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
3. Pembangunan Sumber Daya Industri;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
5. Perwilayahan Industri.

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan.

4.2.1.1. Ruang Lingkup.

Industri unggulan daerah, yaitu industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Jeneponto, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh, diantaranya adalah :

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Jeneponto. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Kabupaten Jeneponto dan kabupaten sekitarnya mempunyai beberapa badan litbang

daerah, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangan industri yang berdaya saing.

4. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Kabupaten Jeneponto sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan direspon positif oleh masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningkatan kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten.

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Kabupaten Jeneponto mempunyai sekolah kejuruan, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4.2.1.2. Penetapan.

Berdasarkan kriteria penentuan industri yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maka indikator ataupun parameter dalam penentuan Industri kecil dan menengah unggulan daerah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan
6. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

Dari kriteria dan hasil analisis data industri, potensi sumberdaya, infrastruktur yang tersedia perkembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, maka ditetapkan 7 (tujuh) industri unggulan, sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Industri Unggulan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2022 – 2042

| No | Jenis Industri Unggulan |
|----|--|
| 1 | Industri pengolahan, pengawetan dan produk daging dan daging unggas |
| 2. | Industri pengolahan dan pengawetan ikan, produk ikan dan biota air lainnya |
| 3. | Industri pengolahan jagung kuning |
| 4. | Industri pengolahan ubi kayu |
| 5. | Industri gula merah dan produk lainnya dari bahan nira |
| 6. | Industri pengolahan kopi |
| 7. | Industri pengolahan garam |
| 8. | Industri pakan ternak |

4.2.1.3. Pentahapan.

Pentahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Jeneponto tahun 2022 – 2042, sebagai berikut :

1. Industri Pengolahan, Pengawetan dan Produk Daging dan Daging Unggas

Pembangunan industri pengolahan, pengawetan dan produk daging dan daging unggas dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan, Pengawetan dan Produk Daging dan Daging Unggas.

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Frozen Product</i> (Bakso, nugget, sosis, burger) daging kuda dan daging ayam; • Abon dan dendeng daging kuda dan daging ayam; dan • Pengolahan kulit untuk bahan makanan (krupuk) |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Aneka olahan pangan berbasis daging kuda dan daging ayam ; dan • Tepung limbah peternakan ayam untuk bahan pakan ternak. |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Makanan fungsional berbasis daging kuda; dan • Makanan suplemen berbasis daging kuda. |

2. Industri Pengolahan, Pengawetan dan Produk Ikan dan Biota Air Lainnya.

Pembangunan industri pengolahan, pengawetan dan produk ikan dan biota alir lainnya dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan, Pengawetan dan Produk Ikan dan Biota Air Lainnya.

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|---|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ikan (beku, asap dan kering); • Ikan filet dan Lumat (<i>surimi</i>); dan • <i>Alkali Treatment Carrageenan</i> (ATR) Chips. |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Frozen Fish</i> (Bakso, nugget, sosis, burger); dan • Aneka olahan pangan berbasis ikan dan biota air lainnya; • <i>Alkali Treatment Carrageenan</i> (ATR) Powder; • <i>Semi Refine Carrageenan</i> (SRC); • Aneka produk makanan berbasis rumput laut; dan • Bahan untuk pakan ternak dan pupuk organik |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Makanan fungsional berbasis ikan dan biota air lainnya; • Makanan suplemen berbasis ikan dan biota air lainnya. • <i>Refine Carrageenan</i> (RC); • Aneka produk <i>mixing and blending Food Grade</i> sebagai bahan baku produk khususnya pangan; • Suplemen dan pangan fungsional berbasis rumput laut; dan • Kosmetik dan farmasi berbasis rumput laut. |

3. Industri Pengolahan Jagung Kuning.

Pembangunan industri pengolahan jagung kuning dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Jagung Kuning

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|---|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Tepung jagung kuning (maizena) untuk makanan; • Tepung jagung kuning untuk pakan ternak; dan • Pop corn jagung kuning; • Jagung marning • Pengolahan limbah pohon jagung (kompos, arang, pakan ternak, dsb) |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Tepung/pati jagung kuning termodifikasi (<i>modified flour</i>); • Bihun jagung; • <i>Grits</i> untuk bahan makanan; dan |

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Aneka makanan berbahan jagung. |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Tepung komposit (<i>composite flour</i>) berbasis jagung kuning; • Maltosa; • Dekstrin untuk farmasi dan kosmetik; • Minyak jagung; dan • Pati dari biomassa limbah jagung kuning. |

4. Industri Pengolahan Ubi Kayu.

Pembangunan industri pengolahan ubi kayu dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Pentahapan Industri Pengolahan Ubi Kayu

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|---|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Gaplek; • Tepung ubi kayu; • Aneka makanan berbasis ubi kayu; • Pellet (<i>manioc</i>) untuk pakan ternak; dan • Pengolahan limbah pohon ubi kayu untuk pakan ternak. |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Tapioka; • Tepung/pati ubi kayu termodifikasi (<i>modified cassava flour/MOCAF</i>); dan • Tepung komposit (<i>composite flour</i>) berbasis ubi kayu. |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bioethanol</i>; • <i>Dekstrin</i>; • Maltosa untuk makanan, farmasi dan kosmetik • Pati dari biomassa limbah ubi kayu. |

5. Industri Gula merah dan Pengolahan Lainnya dari Nira.

Pembangunan industri gula merah dan pengolahan lainnya dari nira aren dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pentahapan Pembangunan Industri Gula merah dan Pengolahan Lainnya dari Nira

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Gula kubus; • Gula semut; • Gula cair; • Gula kristal putih; dan • Makanan dan minuman berbasis gula aren. |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Sirup aren (<i>palm syrup</i>); |

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kecap; • <i>Nata de pinnata</i>; dan • Cuka (<i>palm vinegar</i>). |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Aquanira (<i>botanical water</i>); • Minuman segar nira (<i>isotonic</i>); • Yogurt nira (<i>probiotik</i>); dan • <i>Bio-Ethanol</i>. |

6. Industri Pengolahan Kopi.

Pengembangan industri pengolahan kopi dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Kopi Biji sesuai dengan SNI 2907-2008 (Mutu 1-2); • Kopi Sangrai; dan • Kopi Bubuk sesuai dengan SNI 01-3542-2004. |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Kopi Biji Organik sesuai SNI 6729-2013; • Kopi Bubuk Organik sesuai SNI 6729-2013. • <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar SCA/SCAA; • Kopi Mix sesuai SNI 01-4446-1998 dan Organik SNI 6729-2013; dan • Aneka Pangan Olahan Berbasis Kopi; |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi; • Farmasi dan kosmetik berbasis kopi; dan • Aneka Produk Berbasis Limbah Kopi (Kulit dan daging buah kopi) |

7. Industri Pengolahan Garam.

Pembangunan industri pengolahan garam dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pentahapan Industri Pengolahan Garam

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku garam konsumsi beriodium sesuai dengan SNI:4435:2017; • Garam konsumsi beriodium sesuai dengan SNI : 3556-2016 |

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|--|
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku garam konsumsi beriodium sesuai dengan SNI:4435:2017; • Garam konsumsi beriodium sesuai dengan SNI : 3556-2016 • Garam industri aneka pangan sesuai dengan SNI 8207:2016. |
| 2032 – 2042 | <ul style="list-style-type: none"> • Garam industri : farmasi, penyamakan kulit, kimia, perminyakan, <i>water treatment</i> dan kebutuhan garam untuk industri lainnya. |

8. Industri Pakan Ternak.

Pembangunan industri pakan ternak dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pentahapan Pembangunan Industri Pakan Ternak

| Tahun | Jenis Industri/produk |
|-------------|---|
| 2022 – 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ransum pakan ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>); dan • Ransum pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>). |
| 2027 – 2031 | <ul style="list-style-type: none"> • Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>); dan • Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>). |
| 2032 – 2042 | Suplemen/ konsentrat pakan ternak ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>) pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>) berbasis limbah pertanian dan limbah hasil pengolahan hasil pertanian. |

4.2.1.4. Program Pembangunan.

Program pembangunan industri unggulan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.12
Program Pembangunan Unggulan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2022 - 2042

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Penyusunan kajian roadmap pengembangan Industri kecil dan menengah unggulan, meliputi : a. Industri pengolahan, pengawetan dan produk daging dan daging unggas; b. Industri pengolahan, pengawetan dan produk ikan dan biota alir lainnya c. Industri pengolahan jagung kuning; d. Industri pengolahan ubi kayu e. Industri gula merah dan pengolahan lainnya dari nira aren; f. Industri pengolahan kopi; g. Industri pengolahan garam; dan h. Industri pakan ternak | XXX | | | Pemkab Jeneponto |
| 2. | Penyusunan profil investasi industri unggulan | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto |
| 3. | Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi | XXX | XXX | XXX | Pemkab Jeneponto |
| 4. | Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan | XXX | XXX | XXX | Pemkab Jeneponto |

4.2.2. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

4.2.2.1. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan IKM.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha dan penyerapan

tenaga kerja. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi ceruk pasar yang luas dan beragam, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam perekonomian wilayah.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan IKM adalah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto berupa :

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, *output* serta nilai tambah yang dihasilkan;
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang dan komponen bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri;
3. Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi dengan ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. Meningkatnya persebaran IKM di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, pengkairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
5. Meningkatnya ekspor produk IKM, baik dalam nilai, ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

4.2.2.2. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

1. Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Jeneponto diperlukan berbagai regulasi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13

Program Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Perumusan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah, melalui Peraturan Bupati Jeneponto, meliputi : a. Roadmap pembangunan industri kecil dan menengah unggulan; b. Penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah; c. Pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah; d. Fasilitasi pembiayaan industri kecil dan menengah. | XXX | | | Pemkab Jeneponto |

2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah Kabupaten Jeneponto, diperlukan upaya penumbuhan wirausaha baru, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14

Program Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Pelatihan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui <i>Creation of Enterprises through Formation of Entrepreneurs (CEFE)</i> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|
| 2. | Pelatihan motivasi berprestasi melalui <i>Achievement Motivation Training (AMT)</i> ; | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pembkab Jeneponto |
|----|---|-----|-----|--|--|

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil menengah Kabupaten Jeneponto, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.15
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM, dilakukan melalui kegiatan : a. Pembentukan kepengurusan; b. Penyusunan tata kerja pengelolaan organisasi; dan c. Pembentukan forum; | XXX | | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pembkab Jeneponto. |
| 2. | Pendirian Unit Pelayanan Teknis (UPT), dilakukan melalui kegiatan : a. Optimalisasi dan restrukturisasi mesin/peralatan; b. Pengembangan organisasi dan tata kerja UPT; c. Peningkatan sumber daya manusia; dan d. Perluasan jejaring kerja | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pembkab Jeneponto. |
| 3. | Pengangkatan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pemagangan; dan c. Sertifikasi kompetensi. | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pembkab Jeneponto. |

4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil menengah Kabupaten Jeneponto, diperlukan peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16

Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Usaha Industri Kecil dan Menengah.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pendirian inkubator wirausaha industri; c. Survei dan riset pasar; d. Pemanfaatan hasil riset; dan e. Kegiatan kerjasama lainnya | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |
| 2. | Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dilakukan melalui kegiatan : a. Identifikasi masalah teknis dan manajerial; b. Identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan; c. Pengembangan desain dan produk; d. Pemanfaatan laboratorium; e. Survey dan riset pasar; f. Pemanfaatan hasil riset; dan g. Kegiatan kerjasama lainnya | XXX | XXX | XXX | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |
| 3. | Asosiasi Industri, dilakukan melalui kegiatan : a. Pengembangan pasar produk sentra IKM; b. Alih teknologi kepada IKM dan UPT; c. Pengembangan sumber daya manusia; | XXX | XXX | XXX | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | d. Pemagangan; e. Pendampingan ke sentra IKM dan UPT; f. Pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM; dan g. Kegiatan kerjasama lainnya. | | | | |
| 4. | Asosiasi profesi, dilakukan melalui kegiatan : a. Pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan UPT; b. Pengembangan Sumber daya manusia; c. Survey dan riset; d. Pendampingan ke sentra IKM dan UPT; dan e. Kegiatan kerjasama lainnya | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |

5. Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil menengah Kabupaten Jeneponto, diperlukan pemberian fasilitas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17
Program Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Bantuan dan bimbingan teknis, dilakukan melalui kegiatan : a. Pemagangan, dalam bidang : <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen usaha; • Penguasaan teknologi; • Proses produksi dan tata | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | <p>letak mesin dan peralatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem mutu dan standar mutu; • Desain produk; dan • Desain kemasan <p>b. Pendampingan, dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen usaha; • Penguasaan teknologi; • Proses produksi dan tata letak mesin dan peralatan; • Sistem mutu dan standar mutu; • Desain produk; • Desain kemasan; dan • Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | | | | Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |
| 2. | <p>Bantuan bahan baku dan penolong, diberikan dalam bentuk :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Berdasarkan skema pembiayaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>c. Melalui Unit Pelayanan Bahan Baku dan Bahan Penolong; dan</p> <p>d. Melalui pengenalan penggunaan bahan baku dan bahan penolong alternatif.</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |
| 3. | <p>Bantuan mesin dan peralatan, diberikan dalam bentuk :</p> <p>a. Secara langsung; dan</p> <p>b. Berdasarkan skema pembiayaan bersama.</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | | | | | BUMN/BUMD, Swasta |
| 4. | <p>Pengembangan produk, diberikan dalam bentuk kegiatan :</p> <p>a. Bantuan penelitian dan pengembangan produk;</p> <p>b. Promosi alih teknologi;</p> <p>c. Pembuatan purwarupa (<i>prototype</i>) produk;</p> <p>d. Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dan perlindungan HKI bagi industri kecil;</p> <p>e. Bantuan desain produk;</p> <p>f. Bantuan desain kemasan;</p> <p>g. Bantuan sertifikasi standar produk;</p> <p>h. Pemberian fasilitasi sertifikasi penggunaan Tanda SNI bagi industri kecil; dan.</p> <p>i. Uji coba pasar</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |
| 5. | <p>Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau, dilakukan dalam bentuk kegiatan :</p> <p>a. Bantuan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);</p> <p>b. Bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan;</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | c. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah bersama; dan d. Sertifikasi Industri Hijau | | | | |
| 6. | <p>Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Informasi Pasar, dilakukan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dan informasi pasar; • Informasi tata cara ekspor; dan • Informasi analisis pasar. <p>b. Promosi, dilakukan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana promosi; • Temu bisnis; • Kompetisi produk kreatif dan inovatif; • Forum promosi lainnya; dan • Keikutsertaan dalam pameran baik, lokal, nasional maupun internasional. <p>c. Pemasaran, dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan akses pasar bagi perusahaan IKM kepada industri menengah atau besar (sub kontrak); • Temu usaha IKM dengan pasar modern atau eksportir; • Temu usaha IKM dengan | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | <p>pembeli luar negeri; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temu usaha IKM dengan pasar dengan pasar tersedia (<i>captive market</i>). | | | | |
| 7. | <p>Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan, dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Penempatan IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dalam kawasan industri yang sudah ada; dan</p> <p>b. Pembangunan kawasan industri khusus untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |
| 8. | <p>Pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar dan industri menengah dengan industri besar serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Temu usaha;</p> <p>b. Bantuan tenaga ahli untuk penyusunan proposal, kontrak, dan penyusunan profil serta bantuan lainnya diluar bidang teknis industri;</p> <p>c. Pengaturan pola kerjasama subkontrak yang saling</p> | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | menguntungkan; dan d. Fasilitas lain yang dibutuhkan guna menjalin hubungan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | | | |
| 9. | Pendirian unit layanan usaha, dilakukan melalui kegiatan : a. Pengembangan jasa layanan usaha; b. Pengembangan klinik layanan kemasan (<i>packaging house</i>); c. Pengembangan pusat pemasaran bersama (<i>trading house</i>); d. Pendirian pusat layanan informasi (<i>information centre</i>); dan e. Pendirian pusat inovasi IKM; | XXX | XXX | | Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jenepono, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta |

6. Pengembangan Sumber Pembiayaan bagi Industri Kecil dan Menengah.

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil menengah unggulan Kabupaten Jenepono, diperlukan pengembangan sumber pembiayaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.18

Program Pengembangan Sumber Pembiayaan Industri Kecil dan Menengah.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Mendukung IKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif; | XXX | XXX | XXX | Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jenepono, Lembaga |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | | | | | Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD. |
| 2. | Pengembangan skema pembiayaan IKM dengan persyaratan dan bunga yang ringan; | XXX | XXX | XXX | Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD. |
| 3. | Pengembangan akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan Usaha; dan | XXX | XXX | XXX | Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD. |
| 4. | Pembentukan lembaga pembiayaan IKM yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi | XXX | XXX | XXX | Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Jeneponto, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD. |

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 - 2042 terdiri dari ; (1) Pembangunan Sumber Daya Industri, (2) Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Penyaluran Sumber Daya Alam (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

4.2.3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam upaya pembangunan unggulan Kabupaten Jeneponto, diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.19
Program Pengembangan SDM Industri.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1 | XXX | XXX | | Kementerian Perindustrian, Politeknik, SMK, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |
| 2. | Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); | XXX | XXX | | Kementerian Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, Balai Diklat Industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 3. | Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri | XXX | | | Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Perusahaan Industri, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto |

4.2.3.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan
Penyaluran Sumber Daya Alam

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan. | XXX | | | Pemkab Jeneponto |
| 2. | Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 3. | Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>eco-efisiensi</i>) | XXX | XXX | | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 4. | Penerapan produksi bersih (Cleaner Production) dengan konsep 5R (Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery); | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 5. | Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau | | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 6. | Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan nanoteknologi | | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |

4.2.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.21

Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Inovasi dan teknologi Industri

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Litbang, Perguruan Tinggi, Pemprop Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 2. | Pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industry | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Badan Litbang, Perguruan Tinggi, Pemprop Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 3. | Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management (TQM)</i> | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 4. | Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 5. | Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya | | | | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 6. | Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk | | | | Kementerian Perindustrian, Klinik Merek dan |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | | | | | Kemasan, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 7. | Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan HKI | | | | Kementerian Perindustrian, Klinik HKI, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |

4.2.3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.22

Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif. | XXX | | | Pemkab Jeneponto |
| 2. | Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>). | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto |
| 3. | Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal. | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Jeneponto |
| 4. | Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal. | | XXX | XXX | Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | | | | | Jeneponto |
| 5. | Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya local | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto |
| 6. | Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal. | XXX | XXX | XXX | Pemkab Jeneponto |

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042 meliputi ; (1) Pembangunan infrastruktur industri dan (2) Pengembangan sistem informasi daerah.

4.2.4.1 Infrastruktur Industri.

Pembangunan infrastruktur industri meliputi: (1) Lahan industri, (2) Energi listrik, (3) Sumber daya air, (4) Perhubungan, (5) Telekomunikasi, (6) Sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

1. Lahan Industri.

Penyediaan lahan industri untuk mendukung pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.23
Program Penyediaan Lahan Industri.

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Fasiltasi penyiapan lahan untuk pembangunan industri, melalui kegiatan : a. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; b. Koordinasi antar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | Kabupaten Bantaeng, yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dan Kawasan Industri; c. Fasilitasi dan/atau penyediaan lahan melalui kawasan industri, didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan d. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan/ perluasan kawasan pembangunan industri dan kawasan industri. | | | | |

2. Energi Listrik.

Penyediaan kebutuhan listrik untuk mendukung pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.24
Program Penyediaan Kebutuhan Listrik

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sumber energi, melalui kegiatan : | XXX | XXX | | Kementerian terkait, PLN, Pemprov Sulsel, |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | a. Mendukung program kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis sampah perkotaan | | | | Pemkab Jeneponto |

3. Sumber Daya Air.

Penyediaan kebutuhan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.25
Program Penyediaan Kebutuhan Sumber Daya Air

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sumber daya air, melalui kegiatan : a. Koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait | XXX | | | Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto. |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | <p>dalam penyusunan rencana penyediaan air baku, untuk mendukung pembangunan industri;</p> <p>b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur air baku, untuk mendukung pembangunan industri; dan</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan kualitas jaringan distribusi air baku yang ada.</p> | | | | |

4. Perhubungan.

Penyediaan sarana perhubungan untuk mendukung pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto, meliputi (1) Sarana Perhubungan Darat, diantaranya Pelabuhan Kering (*Dry Port*) dan Pelabuhan Laut, diantaranya Pelabuhan Laut, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.26

Program Penyediaan Sarana Perhubungan

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sarana perhubungan darat (Pelabuhan Kering/<i>Dry Port</i>), dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan Pelabuhan</p> | XXX | XXX | XXX | Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto, PT. Pelindo IV Makassar |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | <p>Kering (<i>Dry Port</i>), untuk mendukung pembangunan industri;</p> <p>b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Kering (<i>Dry Port</i>) untuk mendukung pembangunan industri; dan</p> <p>c. Fasilitasi operasional Pelabuhan Kering (<i>Dry Port</i>) untuk mendukung pembangunan industri;</p> | | | | |
| 2. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sarana perhubungan laut (Pelabuhan Laut) dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan Pelabuhan Laut, untuk mendukung pembangunan industri;</p> <p>b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Laut untuk mendukung pembangunan industri; dan</p> <p>c. Fasilitasi operasional Pelabuhan Laut untuk mendukung pembangunan industri.</p> | XXX | XXX | XXX | Kementerian Perhubungan, Pemprov Sulsel, Pemkab Jeneponto, PT. Pelindo IV Makassar |

5. Telekomunikasi.

Penyediaan sarana telekomunikasi untuk industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.27
Program Penyediaan Sarana Telekomunikasi

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melalui kegiatan :</p> <p>a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pembangunan industri;</p> <p>b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pembangunan industri; dan</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi yang ada.</p> | XXX | | | Pemprov Sulsel, Operator Telekomunikasi, Pemkab Jeneponto. |

6. Sanitasi dan Pengelolaan lingkungan.

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.28

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi serta lingkungan

Pengelolaan

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penyediaan pengolahan sampah, melalui kegiatan :</p> <p>a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), akan didirikan secara merata di semua kecamatan, khususnya di wilayah peruntukan industri;</p> <p>b. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara, untuk kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri;</p> <p>c. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan yang dilengkapi dengan industri pengolahan sampah;</p> <p>d. Pembangunan industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk organik.</p> | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto. |
| 2. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sistem jaringan sanitasi, melalui kegiatan :</p> <p>a. Limbah cair industri rumah kecil, dengan system pengelolaan <i>on site sanitation</i> oleh masing-masing industri kecil di tersebar di tiap Kecamatan, dan <i>communal sanitation</i> pada Sentra IKM;</p> | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto. |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| | <p>b. Limbah cair industri menengah di kawasan peruntukan industri dengan menyediakan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air, dan pengolahan dan pemisahan limbah toksin dan non toksin; dan</p> <p>c. Limbah padat, cair dan udara industri pada kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri serta mengikuti standar baku pengelolaan limbah kawasan industri.</p> | | | | |
| 3. | <p>Perencanaan dan fasilitasi penataan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan :</p> <p>a. Penataan kawasan hijau di kawasan peruntukan industri;</p> <p>b. Penataan kawasan hijau di kawasan industri;</p> <p>c. Penataan kawasan hijau di kawasan sentra industri kecil dan sentra industri menengah; dan</p> <p>d. Penataan kawasan hijau di kawasan kegiatan penunjang sektor industri.</p> | XXX | XXX | | Pemkab Jeneponto. |

4.2.4.2. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah.

Pengembangan sistem informasi industri daerah untuk industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| 1. | Pegembangan kapasitas SDM pengelola dan apsistim informasi industri, melalui kegiatan : a. Pelatihan tenaga operator; dan b. Up grading tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. | XXX | | | Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 2. | Pengadaan dan pengelolaan basis data industri, melalui kegiatan : a. Up dating data industri; b. Pengolahan dan analisis data; dan c. Penyajian data. | XXX | XXX | | Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 3. | Pengembangan aplikasi sistim informasi industri; a. Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan; daperkembangan teknologi; dan b. Up grading aplikasi dan perangkat lunak (<i>software</i>) | XXX | | | Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Jeneponto |
| 4. | Pengadaan dan pengelolaan perangkat keras, melalui kegiatan : a. Pengadaan perangkat keras (<i>hardware</i>) dan saran pendukungnya; dan b. Pengoperasian, pemeliharaan dan upgrading perangkat keras (<i>hardware</i>)/ | XXX | | | Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Jeneponto |

4.2.5. Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 – 2042, dilakukan melalui kegiatan pembangunan; (1) Kawasan peruntukan industri, (2) Kawasan industri dan (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

4.2.5.1 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto tahun 2012 – 2031, ditetapkan kawasan peruntukan industri, meliputi :

1. Kawasan peruntukan industri besar, di Kawasan Industri Mallasoro;
2. Kawasan peruntukan industri sedang, terdiri dari :
 - a. Kawasan tambak garam Nassara Kecamatan Bangkala.
 - b. Kawasan tambak garam Arungkeke Kecamatan Arungkeke.
3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKW, PKLP dan PPK

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.30
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, melalui kegiatan : <ol style="list-style-type: none">a. Survey dan Pemetaan Kawasan Peruntukan Industri;b. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi : | XXX | XXX | | Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Jeneponto, Swasta |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur. • Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. • Penyusunan rencana penyediaan energi. • Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi. • Penyediaan bahan baku industri. • Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor <p>c. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara;</p> <p>d. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi listrik, air dan telekomunikasi;</p> <p>e. Promosi investasi industri untuk masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri;</p> <p>f. Pembangunan industri pada kawasan peruntukan industri; dan</p> <p>g. Penguatan dan optimasi industri-industri yang sudah berada pada Kawasan Peruntukan Industri.</p> | | | | |

4.2.5.2 Kawasan Industri

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan

pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh pada perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilhan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing didalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata keseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Pembangunan kawasan industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan bertujuan :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Jeneponto akan disesuaikan dengan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan industri serta kebutuhan masyarakat. Lokasi untuk pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Jeneponto akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto.

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.31

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Pembangunan Kawasan Industri, melalui kegiatan : a. Penyusunan studi | XXX | XXX | | Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| | <p>kelayakan rencana pembangunan Kawasan Industri;</p> <p>b. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan KLHS dan AMDAL • Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur. • Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. • Penyusunan rencana penyediaan energi. • Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi. • Penyediaan bahan baku industri. • Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor <p>c. Pembangunan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi energi, sumber daya air dan sanitasi;</p> <p>d. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, Riset, Teknologi dan Inovasi untuk mendukung Kawasan Industri; dan</p> <p>e. Pembangunan kawasan industri.</p> | | | | Jenepono, Swasta |

4.2.5.3 Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) Kabupaten Jeneponto di sesuaikan dengan industri unggulan atau spesifik Kabupaten Jeneponto dan lokasinya akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto.

Pembangunan dan Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.32

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 – 2026 | 2027 – 2031 | 2032 – 2042 | |
| 1. | Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan : a. Penyusunan Pola Pengembangan sentra IKM; b. Pembentukan kelembagaan sentra IKM; c. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; d. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sentra IKM; e. Pengadaan mesin/peralatan produksi sentra IKM; | XXX | XXX | | Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Jeneponto, Swasta |

| No. | Program/Kegiatan Pembangunan | Tahun | | | Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2042 | |
| | f. Penyiapan SDM pengelola sentra IKM; g. Pengembangan pasar produk sentra IKM; dan h. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM. | | | | |

BAB 5

PENUTUP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/ Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto tahun 2022-2042 ini diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina disemua tataran untuk menyelenggarakan pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto. Selain acuan bagi aparat pembina Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto tahun 2022-2042, juga diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang akan mendirikan atau mengembangkan industri di Kabupaten Jeneponto.

Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pembangunan industri tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional, propinsi maupun di Kabupaten Jeneponto sendiri, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan industri yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan industri yang diharapkan, serta menggunakan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalui meridhoi dan memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto.

| NOOROKA | ERIVIKASI | PARAF |
|-------------------|-----------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH | | |
| ASISTEN | | |
| KADIS PERDAGIN | | |
| KAB-G HUKUM | | |

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR